



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian, dan potensi daerah serta untuk menyesuaikan dinamika sistem pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur retribusi di bidang perhubungan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk meninjau tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur mengenai Retribusi di bidang perhubungan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6358);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Tingkat Penggunaan Jasa adalah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Fasilitas Parkir adalah tempat parkir kendaraan di lokasi yang ditentukan.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
24. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Parkir di tepi Jalan Umum dalam Daerah.
25. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Parkir Berlangganan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberlakukan untuk kendaraan bermotor milik instansi Pemerintah Daerah.
27. Parkir Insidentil adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum atau tempat yang dikelola Pemerintah Daerah yang diberlakukan untuk kendaraan bermotor dalam event tertentu/insidentil.
28. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat jukir adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang keluar masuk tempat parkir.
29. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada karyawan guna membantu mendorong karyawan agar lebih giat dalam bekerja.

30. Gedung parkir adalah gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan.
31. Taman parkir adalah daerah kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan.
32. Ruang parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.
33. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
34. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
35. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
36. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
37. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan /atau orang dengan dipungut bayaran.
38. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah rumah.
39. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, tidak termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
40. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, tidak termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
41. Mobil Bus Kecil adalah setiap mobil bus yang memiliki daya angkut 9 (Sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) Orang dengan panjang kendaraan maksimum 6,5 meter.
42. Mobil Bus Sedang adalah setiap mobil bus yang memiliki daya angkut 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) Orang dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
43. Mobil Bus Besar adalah setiap mobil bus yang memiliki daya angkut lebih dari 30 (tiga puluh) Orang dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
44. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
45. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaanya

untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

46. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
47. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
48. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta terjadwal atau tidak terjadwal atau rute/lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke dermaga/pelabuhan lainnya.
49. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
50. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum.
51. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
52. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
53. Pengujian berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
54. Bukti uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
55. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesituated dengan satuan prosentase.
56. Izin trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
57. Izin operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
58. Terminal Penumpang yang selanjutnya dapat disebut Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan

59. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang Terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
60. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
61. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
62. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
63. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
64. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
65. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
66. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
67. Alat Penimbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
68. Kapal Penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikontruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang.

69. Kapal Ro-ro adalah kapal yang memiliki satu atau lebih geladak baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk mengangkut segala jenis kendaraan sebagai muatan yang dimuat melalui sistem pintu rampa dibagian depan maupun belakang kapal dan dimuat serta dibongkar dari dan ke atas kapal menggunakan kendaraan atau platform yang dilengkapi dengan roda.
70. Kapal penumpang Ro-ro adalah kapal Ro-ro yang dilengkapi akomodasi untuk mengangkut penumpang.
71. Penumpang kapal adalah semua orang selain nakhoda dan awak kapal atau orang lain yang bekerja atau melakukan kegiatan diatas kapal dalam kapasitasnya yang berkaitan dengan kepentingan kapal termasuk anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
72. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal.
73. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (*double bottom*) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
74. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
75. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatiha perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
76. Labuh/berlabuh adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi diam/tidak bergerak dan terapung di wilayah perairan serta terikat dengan menggunakan jangkar.
77. Tambat/bertambat adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi bersandar dan terikat di dermaga.
78. *Call* adalah waktu kunjungan kapal dihitung sejak kapal sandar sampai dengan meninggalkan dermaga.
79. *Gross Tonnage*, disebut GT adalah ukuran daya muat / kapasitas kapal.
80. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau Bupati untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.

81. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah KabupatenJepara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaranPeraturanDaerah KabupatenJepara yang memuat ketentuan pidana.
84. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Daerah ini digolongkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- f. Retribusi Penyeberangan Di Air.
- g. Retribusi Izin Trayek.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek, Golongan,
dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil Pemadam Kebakaran
 - b. Mobil Ambulance / Jenazah
 - c. Mobil Pengangkutan Narapidana
 - d. Mobil Sampah/ Tinja (kecuali komersial)
 - e. Mobil Pengangkut air minum (kecuali untuk kormesial)
 - f. Mobil Pengangkut air untuk pertanian
 - g. Mobil Pengangkut tanah (kecuali kormesial)
 - h. Mobil Penerangan Jalan Umum

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan kondisi, frekuensi dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran,
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi terhadap objek retribusi yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan klasifikasi retribusi yang sejenis.

BAB IV
RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek,
Golongan dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

Pasal 15

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan (JBB) dan biaya pengganti kelengkapan pengujian.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran,

Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pendaftaran, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan stiker, bukti lulus uji, perawatan dan pemeliharaan serta kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) besarnya tarif retribusi terhadap obyek Retribusi yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai klasifikasi retribusi yang sejenis.

BAB IV

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek, Golongan, dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi terminal dipungut Retribusi atas pelayanan/pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 23

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, tingkat pemakaian/frekuensi dan jenis kendaraan, serta pemanfaatan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran,
Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 26

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) besarnya tarif retribusi terhadap Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai klasifikasi retribusi yang sejenis.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek,
Golongan, dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana ayat 1 meliputi:
 - a. Ruang Parkir
 - b. Taman Parkir
 - c. Gedung Parkir
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 30

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

Pasal 31

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa parkir Tempat Parkir Khusus berdasarkan atas frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran,
Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi terhadap obyek Retribusi yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai klasifikasi retribusi yang sejenis.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek,
Golongan, dan Wajib Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pelayanan jasa kapal;
 - b. Pelayanan jasa penumpang;
 - c. Pelayanan jasa kendaraan; dan
 - d. Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

Subjek Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 39

Wajib Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume dan/atau waktu pelayanan jasa kepelabuhanan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran,

Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarannya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan.

Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi terhadap obyek Retribusi yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai klasifikasi retribusi yang sejenis.

BAB VII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Golongan, dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan jasa penyeberangan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyeberangan di atas air yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

Subjek Retribusi pelayanan penyeberangan di air adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan penyeberangan di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Retribusi Pelayanan Penyeberangan di Air digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 47

Wajib Retribusi pelayanan penyeberangan di air adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan penyeberangan di air.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, frekuensi orang, berat dan/atau volume.

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran,
Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan.

Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi terhadap obyek Retribusi yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai klasifikasi retribusi yang sejenis.

BAB VIII
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek,
Golongan, dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. Izin angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 53

Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Retribusi izin Trayek digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 55

Wajib Retribusi Daerah adalah badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran,

Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 58

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi terhadap obyek Retribusi yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai klasifikasi retribusi yang sejenis.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 60

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang

ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

- (3) Jika pembayatran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 64

- (1) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang dipersamakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 65

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Terhadap kegiatan tertentu, dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF DAN JASA PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 71

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang, yang tidak, atau kurang bayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Seri B No.1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);
- g. Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 67); dan

h. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 68); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH (3-259/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Perda ini mengatur 7 (tujuh) jenis retribusi yaitu :

1. retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
3. retribusi Terminal;
4. retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. retribusi Jasa Kepelabuhanan;
6. retribusi Penyeberangan di Air; dan
7. retribusi Izin Trayek;

penyatuan beberapa jenis retribusi tersebut menjadi satu judul tunggal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pendokumentasian dalam sistem informasi hukum, khususnya dibidang perhubungan. Penyusunan Peraturan Daerah ini sekaligus mencabut beberapa Perda retribusi yang sebelumnya sudah ada yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek.
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Secara umum semua jenis reribusi tersebut perlu ditinjau kembali, sebab semuanya sudah berlaku lebih dari 5 (lima) tahun, dan secara ekonomis besaran tarif retribusi nlainya sudah mengalami penurunan karena faktor inflasi, nilai tukar mata uang dan sebagainya, dan peninjauan kembali tersebut juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan tarif Retribusi dalam waktu

paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditinjau kembali.

Diantara beberapa jenis retribusi tersebut diatas terdapat salah satu Peraturan Daerah tentang Retribusi yang sangat urgen untuk ditinjau kembali yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Peninjauan kembali Perda ini terfokus pada objek retribusinya. Salah satu objek retribusi ini yaitu berupa buku uji kendaraan bermotor. Objek retribusi inilah yang akan diganti berupa kartu pintar/ *smart card*.

Perubahan objek retribusi dalam Ranperda ini mendasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402 /DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Bukti Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang memberlakukan uji KIR kendaraan bermotor dengan menggunakan "*smart card*" yang menggantikan sistem uji KIR kendaraan bermotor dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang modern dan terkoneksi langsung ke Kementerian Perhubungan.

Latar belakang itulah yang menjadi dasar penyusunan kembali menjadi Perda tentang Retribusi Bidang Perhubungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pengertian Kondisi adalah kondisi biasa dan kondisi insidentil (*event-event* tertentu).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Penyediaan tempat parkir;
- b. Tempat bermalam kendaraan
- c. Tempat penitipan kendaraan;
- d. Tempat cuci kendaraan;
- e. Tempat kegiatan usaha;
- f. Sarana kebersihan umum.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi, antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data obyek dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR¹

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 27 November 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Parkir di Tepi Jalan Umum		
	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	/satu kali parkir
	b. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	
	c. Mobil Barang		
	- Kecil (Roda 4)	Rp. 2.000,-	
	- Sedang (Roda 6)	Rp. 5.000,-	
	- Besar Roda 6	Rp. 15.000,-	
	- Besar Lebih Dari Roda 6	Rp. 30.000,-	
	d. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 5.000,-	
	- Sedang	Rp. 15.000,-	
	- Besar	Rp. 30.000,-	
II.	Parkir di Tepi Jalan Umum Dengan Cara Berlangganan		
	a. Sepeda Motor	Rp. 25.000,-	/kendaraan/tahun
	b. Mobil Penumpang	Rp. 50.000,-	
	c. Mobil Barang		
	- Kecil (Roda 4)	Rp. 50.000,-	
	- Sedang (Roda 6)	Rp. 120.000,-	
	- Besar Roda 6	Rp. 150.000,-	
	- Besar Lebih Dari Roda 6	Rp. 300.000,-	
	d. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 50.000,-	
	- Sedang	Rp. 120.000,-	
	- Besar Roda 6	Rp. 150.000,-	
	- Besar Lebih Dari Roda 6	Rp. 300.000,-	
III.	Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Insidentil		
	a. Sepeda Motor	Rp. 5.000,-	/kendaraan/sekali parkir
	b. Mobil Penumpang	Rp. 10.000,-	
	c. Mobil Barang		
	- Kecil (Roda 4)	Rp. 10.000,-	

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Sedang (Roda 6)	Rp. 15.000,-	
	- Besar Roda 6	Rp. 20.000,-	
	- Besar Lebih Dari Roda 6	Rp. 30.000,-	
	d. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 10.000,-	
	- Sedang	Rp. 15.000,-	
	- Besar	Rp. 30.000,-	

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 27 November 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengujian Kendaraan Bermotor		
	a. JBB 0 s/d 2.500 Kg	Rp. 75.000,-	/kendaraan/uji
	b. JBB 2.501 s/d 5.000 Kg	Rp. 85.000,-	
	c. JBB 5.001 s/d 9.000 Kg	Rp. 100.000,-	
	d. JBB diatas 9.000 Kg	Rp. 120.000,-	
	e. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 100.000,-	
II.	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan roda empat atau lebih	Rp. 25.000,-	/kendaraan/uji
	b. Sepeda Motor	Rp. 15.000,-	

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 27 November 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TERMINAL

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pelayanan Terminal		
	a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 1.000,-	per kendaraan sekali masuk
	b. Mobil Bus Kecil	Rp. 2.000,-	
	c. Mobil Bus Sedan	Rp. 3.000,-	
	d. Mobil Bus Besar	Rp. 5.000,-	
II.	Penggunaan Tempat Bermalam Bagi Kendaraan		
	a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 5.000,-	per malam
	b. Mobil Bus Kecil	Rp. 5.000,-	
	c. Mobil Bus Sedang	Rp. 10.000,-	
	d. Mobil Bus Besar	Rp. 15.000,-	
	e. Mobil Barang (pick up dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-	
	f. Mobil Barang (truck kecil dan sejenisnya)	Rp. 10.000,-	
	g. Mobil Barang (truck sedang dan sejenisnya)	Rp. 15.000,-	
	h. Mobil Barang (truck besar dan sejenisnya	Rp. 20.000,-	
III.	Fasilitas Lainnya		
	Tempat Kegiatan Usaha		
	Loket dan Lapak		
	a. Loket Penjualan Karcis	Rp. 22.500,-	/M2/bulan
	b. Lapak/PKL (max. 2 M2)	Rp. 15.000,-	/bulan
IV.	Cuci Kendaraan Bermotor		
	a. Sepeda motor	Rp. 10.000,-	/unit
	b. Roda 4	Rp. 30.000,-	
	c. Bus Kecil / Sedang	Rp. 40.000,-	
	d. Bus Besar	Rp. 50.000,-	

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	e. Mobil Barang (pick up dan sejenisnya)	Rp. 30.000,-	
	f. Mobil Barang (truk kecil dan sejenisnya)	Rp. 40.000,-	
	g. Mobil Barang (truk sedang dan sejenisnya)	Rp. 50.000,-	
V.	Sarana Kebersihan Umum		
	a. Buang Air Kecil	Rp. 2.000,-	/orang
	b. Buang Air Besar/Mandi	Rp. 3.000,-	

BUPATI JEPARA


DIAN KRISTANDI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 27 November 2020

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Tempat Khusus Parkir		
	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Setelah 3 jam, setiap jam berikutnya dikenakan tarif progresif sebesar 100 %
	b. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	
	c. Mobil Barang		
	- Kecil (Roda 4)	Rp. 2.000,-	
	- Sedang (Roda 6)	Rp. 5.000,-	
	- BesarRoda 6	Rp. 15.000,-	
	- BesarLebih Dari Roda 6	Rp. 30.000,-	
	d. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 5.000,-	
	- Sedang	Rp. 15.000,-	
	- Besar	Rp. 30.000,-	
II.	Taman Parkir		
	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Setelah 1 jam, setiap jam berikutnya dikenakan tarif progresif sebesar 100 %
	b. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	
	c. Mobil Barang		
	- Kecil (Roda 4)	Rp. 2.000,-	
	- Sedang (Roda 6)	Rp. 5.000,-	
	- BesarRoda 6	Rp. 15.000,-	
	- BesarLebih Dari Roda 6	Rp. 30.000,-	
	d. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 5.000,-	
	- Sedang	Rp. 15.000,-	
	- Besar	Rp. 30.000,-	
III.	Gedung Parkir		
	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Setelah 1 jam, setiap jam berikutnya dikenakan tarif progresif sebesar 125 %
	b. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	
	c. Mobil Barang		
	- Kecil (Roda 4)	Rp. 2.000,-	
	- Sedang (Roda 6)	Rp. 5.000,-	
	- BesarRoda 6	Rp. 15.000,-	
	- BesarLebih Dari Roda 6	Rp. 30.000,-	
	d. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 5.000,-	
	- Sedang	Rp. 15.000,-	
	- Besar	Rp. 30.000,-	
IV.	Penitipan Kendaraan Bermotor		
	a. Sepeda Motor	Rp. 10.000,-	Setelah 24 jam,

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Mobil Penumpang	Rp. 20.000,-	Setiap 24 jam berikutnya dikenakan tarif progresif sebesar 50 %
	c. Mobil Barang		
	- Kecil (Roda 4)	Rp. 20.000,-	
	- Sedang (Roda 6)	Rp. 30.000,-	
	- Besar Roda 6	Rp. 40.000,-	
	- Besar Lebih Dari Roda 6	Rp. 50.000,-	
	d. Mobil Bus		
	- Kecil	Rp. 20.000,-	
	- Sedang	Rp. 30.000,-	
	- Besar	Rp. 40.000,-	

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 27 November 2020

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pelayanan Jasa Kapal		
	Jasa Tambat/Sandar Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan penyebrangan		
	a. Tambatan dermaga (besi,beton,dan kayu)	Rp. 500,-	/GT/Call/hari
	b. Tambahan breasting, dolphin, pelampung	Rp. 400,-	
	c. Tambahan pinggiriran/talud	Rp. 300,-	
II.	Pelayanan Jasa Penumpang		
	Pas penumpang kapal penyeberangan	Rp. 2.000,-	/orang
III.	Pelayanan Jasa Kendaraan		
	Jasa Dermaga		
	a. Sepeda motor	Rp. 1.000,-	/unit
	b. Mobil, Sedan, Pick up	Rp. 1.500,-	
	c. Bus sedang, Truk/Tangki sedang	Rp. 3.000,-	
	d. Bus besar, Truk/Tangki besar	Rp. 5.000,-	
	e. Alat berat (roda karet dan roda besi) dan sejenisnya	Rp. 20.000,-	
IV.	Jasa Penimbangan		
	a. Pick up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	/ton
	b. Truk/Tangki sedang	Rp. 2.500,-	
	c. Truk/Tangki besar	Rp. 3.000,-	
V.	Pelayanan Jasa Barang		
	Jasa Dermaga Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Penyebrangan		

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Garam, pupuk dan sembako	Rp. 500,-	/ton atau /m3
	b. Barang lainnya	Rp. 1.000,-	/ton atau /m3
	c. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	/ekor
	d. Kambing, babi, dan sejenisnya	Rp. 1.000,-	/ekor
VI.	Jasa Penumpukan		
	a. Gudang tertutup	Rp. 800,-	/m2 /hari
	b. Lapangan	Rp. 600,-	/m2 / hari
VII.	Pelayanan Jasa Lainnya		
	Penggunaan Tanah/Lahan		
	a. Untuk mendirikan bangunan warung / kantin	Rp. 35.000,-	/m2/tahun
	b. Untuk usaha lainnya	Rp. 45.000,-	/m2/tahun
	c. Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	Rp. 30.000,-	/m2/tahun
VIII	Penggunaan Ruangan/ Bangunan	Rp. 50.000,-	/m2/tahun
IX.	Periklanan	Rp. 40.000,-	/m2/tahun
X.	Pelayanan penggunaan listrik	PLN+25%	/Kwh
	Pelayanan penggunaan air bersih	PDAM+25%	/M3
XI.	Jasa pas masuk pelabuhan untuk orang dan kendaraan		
	a. Tanda masuk orang		
	1) Tanda masuk harian	Rp. 1.000,-	/orang sekali masuk
	2) Tanda masuk tetap	Rp. 20.000,-	/orang/bulan
	b. Tanda masuk kendaraan		
	1) Sepeda motor dan Sepeda motor roda tiga		
	- Tanda masuk harian	Rp. 1.000,-	/kendaraan sekali masuk
	- Tanda masuk tetap	Rp. 20.000,-	/kendaraan per bulan
	2) Mobil, Sedan, Pick up		

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Tanda masuk harian	Rp. 2.000,-	/kendaraan sekali masuk
	- Tanda masuk tetap	Rp. 20.000,-	/kendaraan per bulan
	3) Bus sedang, Truk/Tangki sedang		
	- Tanda masuk harian	Rp. 2.500,-	/kendaraan sekali masuk
	- Tanda masuk tetap	Rp. 30.000,-	/kendaraan per bulan
	4) Bus besar, Truk/Tangki besar		
	- Tanda masuk harian	Rp. 3.000,-	/kendaraan sekali masuk
	- Tanda masuk tetap	Rp. 35.000,-	/kendaraan per bulan
	5) Alat berat (roda karet dan roda besi)		
	- Tanda masuk harian	Rp. 4.000,-	/kendaraan sekali masuk
	- Tanda masuk tetap	Rp. 40.000,-	/kendaraan per bulan

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 27 November 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Angkutan Penyeberangan Kapal Pelayaran Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah		
	a. Penumpang	Rp. 5.000,-	/orang /mil
	b. Barang	Rp. 15.000,-	/ton /mil

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 27 November 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Izin Trayek Kendaraan Bermotor Umum		
	1. Izin Trayek/Izin Operasi		
	a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	Rp. 175.000,-	/kendaraan/5 tahun
	b. Mobil Bus Sedang	Rp. 200.000,-	
	c. Mobil Bus Besar	Rp. 350.000,-	
	2. Kartu Pengawasan		
	a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	Rp. 25.000,-	/kendaraan/tahun
	b. Mobil Bus Sedang	Rp. 50.000,-	
	c. Mobil Bus Besar	Rp. 75.000,-	

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI